



---

PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN  
2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUAN  
KEMATIAN BAGI MASYARAKAT BERESIKO SOSIAL DI WILAYAH  
KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan kebijakan pemberian Bantuan Sosial tidak terencana dalam bentuk Santuan Kematian dengan program jaminan dan perlindungan sosial dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 serta meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas program Santuan Kematian;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Beresiko Sosial di Wilayah Kota Cilegon sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Beresiko Sosial di Wilayah Kota Cilegon;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT BERESIKO SOSIAL DI WILAYAH KOTA CILEGON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Beresiko Sosial di Wilayah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Beresiko Sosial di Wilayah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 9, angka 12 dan angka 14 diubah, angka 10 dihapus, serta ditambahkan 8 (delapan) angka yaitu angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Santunan Kematian adalah bantuan sosial Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Ahli Waris masyarakat beresiko sosial di wilayah Daerah.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Masyarakat Beresiko Sosial adalah Masyarakat Daerah yang berpotensi mengalami Resiko Sosial dengan memprioritaskan Kepala Keluarga.
8. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

9. Kematian ...

9. Kematian adalah akhir kehidupan secara alami.
10. dihapus
11. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
15. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
16. Kepala Keluarga adalah seorang yang bertanggungjawab di keluarga tersebut dan tertera sebagai kepala keluarga dalam KK.
17. Kematian adalah akhir kehidupan secara alami.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

19. Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang Kematian seseorang.
  20. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
  21. Validasi data yang selanjutnya disebut validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid.
  22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) Program Santunan Kematian Pemerintah Daerah merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada Ahli Waris dari masyarakat beresiko sosial di wilayah Daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam pengurusan jenazah.
  - (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dalam kode rekening Belanja Tidak Terduga.
  - (3) Besaran Santunan Kematian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5
- (1) Santunan Kematian diberikan untuk masyarakat beresiko sosial di wilayah daerah
  - (2) Masyarakat ...

- (2) Masyarakat beresiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (3) Penetapan jumlah masyarakat beresiko sebagai penerima program Santunan Kematian ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Cilegon.
  - (4) Santunan Kematian dapat diberikan juga kepada masyarakat dengan ketentuan, sebagai berikut:
    - a. bayi yang lahir mati melalui proses persalinan dari keluarga yang terdaftar pada DTKS yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial; dan
    - b. warga yang belum memiliki KTP-el Cilegon tetapi tercantum dalam KK Cilegon dan terdaftar pada DTKS yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial.
  - (5) Dinas Sosial, Camat dan Lurah menginformasikan Program Santunan Kematian kepada masyarakat di Daerah.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat 4 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Santunan Kematian masyarakat beresiko sosial diberikan berdasarkan pengajuan permohonan oleh Ahli Waris dengan memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga yang berwenang, apabila Ahli Waris masih di bawah umur, lanjut usia atau tidak ada Ahli Waris yang berhak.
- (3) Permohonan pengajuan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Wali Kota Cilegon cq. Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender sejak tanggal Kematian.

(4) Persyaratan ...

- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. surat permohonan pengajuan Santunan Kematian yang ditandatangani oleh Ahli Waris atau Ketua Rukun Tetangga dan/atau Ketua Rukun Warga;
  - b. foto kopi KTP-el dan KK almarhum/almarhumah serta menunjukkan aslinya kecuali bagi bayi lahir mati dapat menggunakan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
  - c. foto kopi Akta Kematian/Surat Keterangan Pencatatan Kematian dalam proses yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan sipil;
  - d. foto kopi KTP-el dan KK Ahli Waris atau Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga yang masih berlaku;
  - e. surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan, atau Surat Keterangan dari Kelurahan sebagai kuasa pencairan Santunan Kematian apabila pemohonnya merupakan Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga;
  - f. surat kuasa waris apabila terdapat lebih dari 1 (satu) ahli waris;
  - g. bukti pengeluaran biaya pengurusan jenazah;
  - h. foto kopi rekening bank pemohon; dan
  - i. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai peruntukannya.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
5. Ketentuan Pasal 7 huruf a, huruf d dan huruf e diubah, serta huruf c dihapus sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Mekanisme pemberian Santunan Kematian kepada masyarakat beresiko sosial sebagai berikut:

- a. Ahli Waris atau Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Wali Kota Cilegon cq. Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Dinas Sosial Kota Cilegon melakukan verifikasi dan validasi data pemohon Santunan Kematian;
- c. dihapus
- d. Dinas Sosial Kota Cilegon memberikan Santunan Kematian sesuai dengan tata cara penatausahaan Belanja Tidak Terduga; dan
- e. Dinas Sosial Kota Cilegon menyerahkan Santunan Kematian kepada Ahli Waris atau Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga melalui bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

6. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yang terdiri dari 1 Pasal, yakni BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8a yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8a

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan persyaratan administrasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikecualikan bagi Ahli Waris atau Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga yang mengajukan permohonan Santunan Kematian sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, kecuali ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini lebih menguntungkan bagi Ahli Waris atau Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,  
pada tanggal 18 Maret 2022  
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 34